

Submitted: September, 2024	Accepted: February, 2025	Published: April, 2025
--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

Analisis Dalalah Lafdziyah Dalam Surat An-Nur Ayat 2: Implikasi Hukum Islam Terhadap Fenomena Kohabitasi

Ahmad Warid Wajdil Haq

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

e-mail: warid.wh@gmail.com

Diah Nuraini

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

e-mail: diahn789@gmail.com

Abstrack

This research examines dalalah lafdziyah, or the study of meaning based on textual wording, in Surah An-Nur (24:2) concerning cohabitation and friends with benefits (FWB) cases. Using a case study method with an analytical-interpretive approach, this study systematically analyzes the content and textual interpretation of the verse to construct a comprehensive understanding of its meaning and implications. Findings reveal that the dalalah lafdziyah in Surah An-Nur (24:2) explicitly prohibits adultery (zina), reinforcing the Quranic stance against sexual relations outside of marriage. This prohibition extends to modern phenomena such as cohabitation and FWB, where individuals engage in intimate relationships without legal or religious marital bonds. The verse instructs unmarried individuals to avoid acts leading to adultery, emphasizing that sexual relations require a lawful framework. This study contributes to contemporary discussions on the intersection of Islamic law and evolving social behaviors, highlighting how Quranic principles remain relevant in addressing modern moral and legal dilemmas. The findings underscore the necessity for enhanced legal and educational interventions to promote awareness of Islamic ethics regarding relationships. Additionally, the research provides a critical reference for Islamic scholars, policymakers, and educators in framing responses to shifting societal norms while maintaining religious integrity. By offering a nuanced textual analysis, this study bridges classical exegesis with contemporary issues, demonstrating the Quran's enduring role in guiding ethical conduct in an era of changing relationship dynamics.

Keyword: *Zina; Adulterers; Cohabitation; Surah An-Nur*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji *dalalah lafdziyyah*, atau studi makna berdasarkan susunan kata dalam teks, dalam Surah An-Nur (24:2) terkait kasus kohabitasi (tinggal bersama tanpa menikah) dan *friends with benefits* (FWB). Dengan menggunakan metode studi kasus dan pendekatan analitis-interpretatif, penelitian ini secara sistematis menganalisis isi serta penafsiran tekstual ayat tersebut untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai makna dan implikasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dalalah lafdziyyah* dalam Surah An-Nur (24:2) secara tegas melarang zina, yang menguatkan posisi Al-Qur'an dalam menentang hubungan seksual di luar pernikahan. Larangan ini mencakup fenomena modern seperti *cohabitation* dan FWB, di mana individu menjalin hubungan intim tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut hukum atau agama. Ayat ini menegaskan agar individu yang belum menikah menghindari perbuatan yang mengarah pada zina, serta menekankan bahwa hubungan seksual harus berada dalam kerangka yang sah. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi kontemporer mengenai hubungan antara hukum Islam dan perubahan perilaku sosial, dengan menyoroti relevansi prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam menghadapi dilema moral dan hukum modern. Temuan ini menegaskan perlunya intervensi hukum dan pendidikan yang lebih baik guna meningkatkan kesadaran tentang etika Islam dalam menjalin hubungan. Selain itu, penelitian ini menjadi referensi penting bagi ulama, pembuat kebijakan, dan pendidik dalam merumuskan respons terhadap perubahan norma sosial sambil tetap menjaga integritas keagamaan. Dengan menawarkan analisis tekstual yang mendalam, penelitian ini menjembatani tafsir klasik dengan isu-isu kontemporer, menunjukkan peran abadi Al-Qur'an dalam membimbing perilaku etis di tengah dinamika hubungan yang terus berkembang.

Kata kunci: Zina; Pezina; Kohabitasi; Surah An-Nur

Pendahuluan

Richard Gregory¹ menyatakan dalam bukunya *Religion in Science and Civilization*, “Agama dan ilmu pengetahuan adalah dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan insani di seluruh taraf-taraf peradaban, agama adalah suatu reaksi kepada satu gerakan batin menuju apa yang diyakini kesuciannya, sehingga menimbulkan rasa hormat dan takzim, sedangkan ilmu pengetahuan merupakan tumpukan pengetahuan tentang obyek alam yang hidup dan yang mati, yang kemudian sinar kebaktian kepada cita-cita tinggi, maka ilmu

¹ Oxford University Press, “Review of Religion in Science and Civilization, by R. Gregory,” *The Journal of Theological Studies* 42, no. 165/166 (1941): 110–112.

pengetahuan sangat perlu dibagi di kehidupan kita dan agama menentukan arti hidup manusia. Keduanya dapat menemukan area berproses tanpa ada pertentangan antara keduanya.” Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya harmoni antara agama dan ilmu pengetahuan dalam menjawab tantangan zaman. Namun, dalam konteks hukum Islam kontemporer, terutama dalam merespons fenomena sosial baru seperti kohabitasi dan *friends with benefit* (FWB), masih terdapat kesenjangan antara pemahaman teks agama yang bersifat statis dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Setiap muslim wajib mempelajari dan memahami al-Qur’an. Tetapi bukan berarti harus sesuai pemahaman dengan orang-orang terdahulu, karena al-Qur’an memerintahkan seorang muslim untuk mempergunakan akal pikiran serta hanya mengikuti orang terdahulu tanpa memperhatikan apa yang sebenarnya mereka lakukan, adakah *‘ala hudan* (dalam kebenaran) atau *‘ala dhalal* (dalam kesesatan). Tapi bukan berarti siapa saja muslim dapat mengeluarkan pendapat mengenai ayat-ayat al-Qur’an tanpa memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk itu. Berfikir kontemporer tidak berarti menafsirkan al-Qur’an dengan teori-teori ilmiah atau penemuan baru. Menggunakan hasil-hasil percobaan dan pengalaman cendekiawan yang tertuang dalam pendapat para cendekiawan dan ulama, mengasah otak dalam membantu mengadakan *ta’ammul* dan *tadabbur* dalam memahami arti ayat al-Qur’an tanpa mempercayai hipotesis atau patangan. Saifuddin² dalam gagasannya menyatakan muslim kontemporer memiliki kemampuan untuk melakukan formulasi Ushul Fiqh dan berhak melakukan ijtihad sekalipun menyangkut masalah yang diatur oleh teks al-Qur’an dan Sunnah secara jelas dan terinci (*qath’i*), sepanjang ijtihad sesuai dengan esensi tujuan risalah Islam.³

Sebagai sumber utama agama Islam, Al-Qur’an dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup yang menyediakan solusi bagi berbagai persoalan kehidupan. Namun, dalam menghadapi fenomena sosial baru seperti kohabitasi dan FWB, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Salah satu metode

² Saifudin Zuhri, “Studi Tentang Dalalah Makna : Absolutisme Dan Relatifisme Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal At-Taqaddum* 7, no. 2 (2015): 239–58.

³ An-Na’im M. Jadul Maula M. Imam Aziz - ; Ahmad Suaedy ; Amiruddin Abdullahi Ahmed Arrani, *Dekonstruksi Syari’ah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994).

untuk memahami teks-teks hukum Islam adalah melalui *dalalah lafzhiyyah*, yaitu penunjukan makna berdasarkan teks (*lafaz*).⁴ *Dalalah lafzhiyyah* merupakan cara untuk menggali makna dan hukum dari suatu lafaz dalam Al-Qur'an. Quraish Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an bersifat *hammalat lil al-wujud* (mampu menampung realitas baru), sehingga seorang *mufassir* (ahli tafsir) harus mampu memberikan interpretasi yang beragam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan konteks zamannya. Para ahli *Usul* dan *Fuqaha'* cenderung mengartikan al-Qur'an sebagai kalam Allah dalam arti *lafdzi*, karena tujuan utama mereka adalah melakukan *istinbat* (menggali dan mengeluarkan hukum) dari ayat-ayatnya.⁵

Namun, dalam konteks kontemporer, muncul fenomena sosial baru seperti kohabitasi dan FWB yang belum sepenuhnya terjawab oleh pemahaman hukum Islam yang ada. Kohabitasi, yaitu hidup bersama layaknya suami-istri tanpa ikatan pernikahan yang sah, dan FWB, yaitu hubungan pertemanan yang melibatkan pemenuhan kebutuhan seksual tanpa komitmen, merupakan fenomena yang semakin marak di masyarakat modern.⁶ Dalam beberapa konteks, istilah ini sering disamakan dengan pernikahan sipil atau *unregistered marriage*, meskipun secara hukum dan sosial memiliki perbedaan. Berdasarkan penelitian Bushkova, ada beberapa motif seseorang memilih kohabitasi, yaitu uji coba sebelum menikah dengan alasan ingin mengenal lebih dalam sebelum mengambil keputusan untuk menikah, alasan ekonomi untuk berbagi biaya hidup yang lebih praktis dan efisien, kebebasan dari ikatan hukum dan prosedur perceraian yang kompleks, ketidakpercayaan kesetiaan pasangan.⁷

Kedua fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah kohabitasi dan FWB dapat dikategorikan sebagai *zina* sebagaimana dimaksud dalam surat an-Nur (24):2, yang secara eksplisit membahas hukuman bagi pezina

⁴ Hasnani Siri, "Metode Lafziyah Dalam Mengistinbatkan Hukum Menurut Mazhab Zahiriyah," *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 1 (2011): 8–13.

⁵ Zuhri, "Studi Tentang Dalalah Makna : Absolutisme Dan Relatifisme Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an."

⁶ G M Sa'adi, A Hasan, and M Umar, "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)," *Indonesian Journal of Islamic ...* 1, no. 4 (2023): 584–607, <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/187%0Ahttps://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/download/187/66>.

⁷ E.V Bushkova Shiklina and A.S. Rybova, "The Problem of Cohabitation : Motives , Perception , Dynamics," *Social'nye i Gumanitarnye Znaniya* 10, no. 4 (2024): 452–67, <https://doi.org/10.18255/2412-6519-2024-4-452-467>.

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي). Secara historis, istilah *zina* dalam ayat tersebut dipahami sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Namun, dalam konteks modern, kohabitasi dan FWB sering kali tidak melibatkan hubungan seksual secara eksplisit, meskipun dianggap melanggar norma-norma agama dan sosial.⁸

Kesenjangan yang muncul adalah kurangnya kajian mendalam tentang bagaimana *dalalah lafzhiyyah* dalam surat an-Nur (24):2 dapat diaplikasikan pada fenomena kohabitasi dan FWB. Apakah kedua fenomena ini memenuhi syarat-syarat *zina* sehingga hukuman (*had*) yang sama dapat diterapkan? Ataukah diperlukan reinterpretasi hukum yang lebih kontekstual?. Selain itu, celah penelitian yang ada adalah belum adanya kajian komprehensif yang menggabungkan pendekatan *dalalah lafzhiyyah* dengan analisis sosiologis dan psikologis terhadap fenomena kohabitasi dan FWB. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada *zina* dalam konteks tradisional, sementara fenomena sosial baru seperti kohabitasi dan FWB masih kurang mendapat perhatian. Seperti penelitian Noor⁹, menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengatur tindak pidana *zina* dan *qadzaf* dengan ketentuan yang ketat, baik dalam aspek pembuktian maupun sanksi. *Zina* didefinisikan sebagai hubungan seksual di luar pernikahan yang sah, dengan pembuktian yang hanya dapat diterima jika terdapat empat orang saksi yang melihat langsung perbuatan tersebut, pengakuan dari pelaku, atau bukti pendukung (*qarinah*). Sanksi bagi pelaku *zina* berbeda berdasarkan status pernikahan mereka, di mana pelaku *zina* yang sudah menikah (*muhsan*) dikenai hukuman rajam hingga mati, sementara yang belum menikah (*ghairu muhsan*) dihukum dengan 100 kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun. Sementara itu, tuduhan *zina* tanpa bukti yang cukup (*qadzaf*) juga

⁸ Zheng Mu, "Arranged Cohabitation Among Chinese Muslims," in *National Academy of Sciences* (Princeton: Department of Sociology, Princeton University, 186 Wallace Hall, Department of Sociology, Princeton University, Princeton, 2024), <https://doi.org/10.1073/pnas.2317704121>.

⁹ Khairunnisa Noor Izzati Amelia, Radiatus Sholehah, "Tindak Pidana Zina Dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 140–50, <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/172%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/download/172/180>.

dianggap sebagai pelanggaran berat dalam hukum Islam, dengan sanksi berupa 80 kali cambukan dan tidak diterimanya kesaksian pelaku seumur hidup. Perbandingan dengan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa KUHP hanya mengatur zina sebagai pelanggaran bagi individu yang terikat dalam perkawinan, serta tidak memiliki aturan spesifik mengenai *qadzaf*, yang lebih cenderung masuk dalam kategori pencemaran nama baik. Penelitian ini menegaskan bahwa aturan hukum Islam terkait zina dan *qadzaf* bertujuan untuk menjaga kehormatan individu, mencegah kerusakan moral dalam masyarakat, serta menegakkan *maqashid* syariah dalam perlindungan keturunan dan martabat manusia.

Diperkuat penelitian I Made Ananda, mengkaji pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP dan akibat hukum bagi pasangan di luar nikah yang melakukan *check-in* hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang dan dapat menimbulkan penyesalan bagi pelaku dan korban bisa memperoleh keadilan.¹⁰

Novelti penelitian ini terletak pada upaya untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji *dalalah lafzhiyyah* dalam surat an-Nur (24):2 secara mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan fenomena kohabitasi dan FWB. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkategorikan kedua fenomena tersebut dalam kerangka hukum Islam, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana syarat dan ukuran hukuman (*had*) yang dijatuhkan dapat disesuaikan dengan konteks kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam merespons tantangan zaman yang terus berkembang.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana tentang hukum Islam dan fenomena sosial modern, serta menjadi referensi penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Beberapa referensi terkait yang dapat dijadikan acuan antara lain karya-karya Quraish Shihab tentang tafsir kontemporer, studi-studi tentang *zina* dalam perspektif

¹⁰ I Made Ananda Hardiantha, I Nyoman Gede Sugiarta, and I B Gede Agustya Mahaputra, "Analisis Yuridis Delik Perzinahan Terhadap Pasangan Diluar Nikah Yang Melakukan Check-in Hotel," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2024): 38-44, <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8644.38-44>.

hukum Islam, serta literatur tentang perubahan sosial dan hukum dalam masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan tentang hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman, sekaligus mengisi kesenjangan dan celah yang ada dalam literatur sebelumnya.

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian tafsir.¹¹ Prosedur pengumpulan data dari studi literatur penelitian terdahulu mengenai perzinaan, kohabitasi dan FWB, dan menganalisis teks al-Qur'an dan As-Sunnah dalam hal ini surat an-Nur (24);2 serta surat yang bersangkutan seperti surat an-Nisa (4);15 dan 16. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi dan menyeleksi sumber yang relevan dari jurnal akademik, buku, serta tafsir klasik dan kontemporer yang membahas tema penelitian. Selain itu, dilakukan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis dengan mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan hukum Islam. Sumber pustaka yang diperoleh juga dianalisis secara kritis untuk menilai validitas dan relevansinya dalam mendukung penelitian, sebelum kemudian data dikategorikan berdasarkan tema utama yang meliputi konsepsi perzinaan dalam Islam, implikasi sosial kohabitasi, serta hukum dan moralitas dalam hubungan non-marital.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai tafsir, pendapat ulama, dan penelitian terdahulu guna memastikan konsistensi data.¹² Selain itu, dilakukan analisis kritis terhadap hadis melalui metode kritik sanad dan matan serta pendekatan hermeneutika dalam memahami teks al-Qur'an. Konsistensi dan akurasi data juga diperhatikan agar tidak bertentangan dengan prinsip keilmuan Islam serta memiliki dasar akademik yang kuat. Untuk menjaga objektivitas, reflektivitas

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2020).

¹² John Creswell and David Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Writing Center Talk over Time*, 4th ed. (Los Angeles: Sage Publication International Educational and Profesional Publisher, 2018), <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>.

peneliti menjadi bagian penting dalam proses penelitian dengan menyadari potensi bias dan mempertimbangkan berbagai perspektif dalam hukum Islam serta sosiologi agama. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten dan interpretasi teks secara sistematis dan terstruktur, sehingga memungkinkan penafsiran yang mendalam terhadap makna dan konteks tema penelitian. Dalam menjalankan penelitian, prinsip etika akademik tetap dipegang dengan menjunjung tinggi kejujuran dalam penyajian data, objektivitas dalam analisis, serta penghormatan terhadap hak intelektual dan keberagaman perspektif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalalah Lafzhiyyah

Dalam kajian ushul fikih, pembahasan tentang *dalalah lafzhiyyah* sangat penting. Pembahasan tentang *dalalah lafzhiyyah* dijelaskan setelah pembahasan tentang hukum. Pembahasan tentang *dalalah lafzhiyyah* seputar pada lafaz dan makna yang lahir dari bahasa manusia. Bahasa adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan pada makna-makna.¹³

Bahasan *dalalah lafzhiyyah* di kalangan para ahli ushul fiqh terdapat beberapa pandangan yang berbeda dalam pembagian dan penyebutannya. Ulama hanafiah membaginya kepada *dalalah lafzhiyyah* dan *dalalah ghiru lafzhiyyah*. Sedangkan pandangan as-Syafi'iyah (*mutakallimin*) menyebutkan bahasa *dalalah* ada dua macam, yaitu *dalalah manthuq* dan *dalalah mafhum*. *Dalalah Manthuq*, sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu *lafadz* pada tempat pembicaraan. Jika dia menunjukkan satu makna yang tidak mungkin mengandung makna yang lain, maka disebut sebagai *nash*, misal Surat al-Baqarah (2):196, “Dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali” .

Telah diriwayatkan dari berbagai kelompok ahli ilmu kalam bahwa *nash* itu sangat sedikit dalam al-Quran dan Sunah. Imamul Haramain sangat membantah pendapat ini, karena tujuan dari *nash* menunjukkan suatu makna yang berdiri sendiri dengan yakin dengan menghilangkan adanya kemungkinan adanya penakwilan dan kemungkinan makna lain. Walaupun hal ini sangat jarang terjadi jika ditinjau dari bahasa, tetapi alangkah banyak wujudnya jika ditinjau

¹³ Ahmad, “Artikulasi Ilmu Nahwu Dalam Kehidupan (Studi Analisis Makna I’rob Kitab Al-Jurumiyah Menggunakan Semantika Dalalah Lafzhiyah Dalam Ushul Fikih),” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 10, no. 2 (2019): 193–210, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i2.3722>.

dari qarinah, baik bersifat keadaan maupun situasi yang melingkupi pembicaraan yang menyertainya. *Dalalah manthuq*, terbagi menjadi dua yaitu *manthuq sharih* dan *manthuq ghairu sharih*, sedangkan *dalalah mafhum*, terbagi dua yaitu *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafahal*.¹⁴

Dalalah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata دلالة bentuk masdar dari kata يدل - دل yang berarti menunjukkan. Makna *dalalah* (الدلالة) secara umum adalah memahami suatu atas sesuatu. Sesuatu yang disebutkan pertama disebut مدلول (yang ditunjuk/hukum/moral, dsb), sedangkan sesuatu yang kedua disebut دليل (yang menjadi petunjuk/dalil, hujjah, dan sebagainya). Dengan demikian, dapat dalalah dapat dimaknai sebagai petunjuk. Secara istilah *dalalah* merupakan suatu pengertian yang ditunjuki oleh lafaz, sebagai penunjukkan suatu lafaz *nas* kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang terkandung dalam dalil *nas*. *Dalalah* ini terbagi menjadi dua, yaitu *dalalah lafzhiyyah* (dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya) dan *dalalah ghairu lafziyah* (dalalah yang tidak ditunjukkan secara jelas oleh lafaznya).¹⁵

Dalalah lafzhiyyah merupakan suatu metode istinbath hukum dengan cara pendekatan kebahasaan, literasi teks, dan semesta tanda. Metode pendekatan *lafzhiyyah* membutuhkan beberapa faktor pendukung yaitu: penguasaan terhadap lafaz *nas* dan makna huruf. Dengan demikian, untuk memahami makna lafaz *nas* dan makna huruf dibutuhkan untuk mengerti dan mendalami bahasa Arab secara menyeluruh, seperti *nahwu*, *shorof*, *balaghah*, *ma'ani*, *bayan* dan lain-lain.

Hal pertama yang menjadi fokus perhatian dalam pengistinbathan hukum Islam terhadap fakta sosial yang memenuhi kriteria sebagai landasan pertimbangan penetapan perubahan hukum Islam adalah pemahaman terhadap

¹⁴ Hairul Amri Mawardi, Zulfahmi Bustami, Mawardi Muhammad Saleh, "Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'iyah," *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 95–113, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10445>.

¹⁵ Nasri Stit, Palapa Nusantara, and Lombok Ntb, "Dalalah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Deskriptif Klasifikasi Dalalah Sebagai Penunjukan Atas Hukum Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Dan Sains* 2, no. 2 (2020): 168–79, <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>.

lafaz yang berhubungan dengan posisi lafaz-lafaz dalam *nas*. Pemahaman terhadap lafaz tersebut oleh ulama usul membagi dalam dua kategori pertama, *al-'asma' al-lugawiyyah* (isim-isim yang lazim dipakai dalam kebahasaan); kedua, *al-'asma' al-syar'iyah* (isim-isim yang dipakai dalam istilah Syariah)¹⁶.

Dalalah Manthuq adalah redaksi eksplisit, sedangkan *Dalalah Mafhum* adalah redaksi implisit, yaitu kesimpulan yang tidak pasti menjadi pegangan, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memahami mafhum teks al-Qur'an.

Dalalah Mafhum adalah ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق, “yang dikatakan mafhum

adalah kesimpulan yang tidak didapatkan dari text letterlijk”, contoh إِنَّ الَّذِينَ

يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا, “orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim maka sama juga makan api neraka. Sekarang jika kamu beralih, ”Wong saya ndak makan, saya mung nyuri sepeda motornya. Nggak apa-apa kan nggak dimakan!”, Maka kata yang يَأْكُلُونَ diganti kata يفسدون (yang merusak), secara maknanya orang yang memakan harta anak yatim (baca: merusak, merugikan), sehingga kata يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا adalah *Ibaratun An Aqolil Irsyad*, yang dapat dianalisis normalnya makan sebanyak-banyaknya satu sampai dua piring itu saja hukumnya haram, apalagi mencuri mobil anak yatim atau mengambil tanah anak yatim atau membakar harta anak yatim, karena ketiga contoh tersebut termasuk merusak. Keterangan tersebut disebut mafhum.

Terkadang Mafhum bersifat Aulawi, yaitu *lafadz* yang disebut dengan mafhumnya bermakna ekstrem. Misal surat al – Isra’: 23, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا

تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, “janganlah engkau mengatakan kepada keduanya (orang tua) perkataan “hush atau “uf” atau “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. Kamu tidak bisa memberikan kesimpulan yang diharamkan mengucapkan “hush” atau “uf” atau “ah”, sehingga jika *misuh*(memaki) diperbolehkan. Makna dari ayat tersebut, sekadar mengucapkan kata “ah” atau “hush” atau “uf” (atau kata-kata

¹⁶ Abidin Abidin, “Metode Istinbāt Dalam Hukum Islam,” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (2018): 297–319, <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.372>.

kecewa atau kasar lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan, maka apalagi memperlakukan orang tua dengan ucapan yang lebih kasar seperti *danjtuk*, *kakeane* dan seterusnya. Tidak boleh dalam ayat itu adalah menyakiti orang tua. Jika ucapan memaki tadi termasuk menyakitkan dalam lisan, dalam konteks lain misalnya membiarkan orangtua sampai hutang ke tetangga juga termasuk menyakitkan ekonomi atau menyakitkan kejiwaan. Sehingga Ulama' mengatakan semua bentuk yang menelantarkan orang tua maka hukumnya haram, merujuk atas ayat *فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا*.

Dari pemaparan diatas, Lafadz bisa diartikan sampai sejauh itu apakah dilalah Qiyas, Lafdziyah, Majaz atau Haqiqi. Analogi sederhana misal saya memiliki *rewang ndalem* (santri bantu) namanya Zaid, Bakar dan Umar. Ketika ada tamu, Saya bilang, "*Bakar sini*". Umar mendengar, tapi dia mengelak "*Yang dipanggil ndak saya kok yang dipanggil Bakar*". Zaid juga mendengar, juga ikut mengelak. Tentu saya memanggil Bakar karena spontan ingatan saya mengingat nama Bakar, namun hakikat memanggil Bakar adalah pengganti kata *rewang ndalem* (santri bantu) sehingga jika yang datang Umar atau Zaid, tidak menjadi masalah karena kebutuhan saya adalah ada orang yang melayani tamu. Sehingga *lafadz* yang disebut tidak menjadi jaminan, هذا اللفظ بعينه. Dalam kitab *Ulumul Qur'an* diterangkan, perintah yang diberikan nabi kepada sahabat meskipun disebut namanya, tetap perintah untuk umum. Misal Dalam Riwayat Rasulullah kepada Sahabat Muadz,

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ! وَاللَّهِ
إِنِّي لأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِني عَلَى ذِكْرِكَ
وَشُكْرِكَ وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ

Artinya: "Dari Muadz bin Jabal *radliyallahu anhu*, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* mengambil tangannya, lalu bersabda, 'Hai Muadz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu.' Setelah mengatakan demikian, Rasulullah bersabda kembali, 'Aku berpesan kepadamu, wahai Muadz: Jangan sampai kamu meninggalkan setiap selesai melaksanakan shalat supaya membaca, 'Ya Allah, semoga

Engkau memberi pertolongan kepada kami untuk bisa selalu ingat (dzikir) kepada-Mu, syukur kepada-Mu, dan beribadah dengan baik kepada-Mu’.”

Diseluruh hadis diketahui bahwa menggunakan kata **يَا مُعَاذُ !**, “*Wahai Muadz*”, kata Muadz mewakili semua umat Rasulullah harus terdidik seperti Muadz, meskipun yang disebut oleh Rasulullah adalah Muadz. Ketika mempraktikan wiridan tersebut perlu menqiyaskan diri kepada Muadz, dalam hal ini muridnya Rasulullah atau cara berfikir Rasulullah mendidik umatnya. Berhubung yang didepan adalah Muadz maka nabi menyebut **يَا مُعَاذُ !**, “*Wahai Muadz*”, tapi bukan hakikatnya khusus untuk Muadz, ini yang disebut dengan mafhum, yaitu satu makna yang dipahami meskipun tidak dilafadzkan atau tidak diucapkan.

Dalalah Lafdziyah Dalam Surat An-Nur Ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشْهَدَ عِدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin” .

Kata **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي** dalam surat ini, memiliki banyak makna dalam bahasa arab, seperti penggunaan huruf **ال** menunjukkan *ma'rifat*, *isim mausul* dan *lil jinsi*¹⁷. *Isim mausul* atau kata ganti orang dari kata tersebut menunjukan **التي** yang berarti perempuan dan **الذي** yang berarti laki-laki, makna **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي** ialah orang yang melakukan zina atau pezina, keduanya tidak dalam ikatan pernikahan.¹⁸ Dalam bahasa Indonesia, pengertian pezina memiliki konotasi orang yang sudah

¹⁷ Nuhbat Min Ulama', *Tafsir Al -Muyassar*, cetakan ke (Madinah Al Munawwarah: Majidah Wa Munaqahah, 2013).

¹⁸ Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain Al-Muyassar* (Beirut: Darul Fikr, 2003).

sering melakukan, padahal dalam teks tersebut seorang laki-laki atau perempuan melakukan zina sekali sudah disebut pezina. Sedangkan makna *ال للجنس* ialah menunjukkan makna jenis, siapapun yang melakukan zina dan berapapun melakukan zina terkategori disebut *الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي*. Keterangan tersebut disebut *manthuq*, sesuatu yang ditunjukkan oleh suatu *lafadz* pada tempat pembicaraan.¹⁹

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي merupakan *mubtada* dengan simbol *dhomah* pada huruf *ت* dalam kata *الزَّانِيَةُ*, dan simbol *ي* pada kata *الزَّانِي* yang merupakan *isim manqush*.²⁰

Khabar dari susunan kalimat ini ditakdirkan yaitu *فيما يتلا فيما فرضنا عليكم*, Dilalah ayat menunjukkan dimana diantara ke-*fardhu*-an yang diperintahkan Allah ialah perintah cambuk untuk pezina perempuan atau laki-laki yang diutarakan dalam surat An-Nur(24): 1. Dengan jelas hukum-hukum yang mempertegas berkaitan dengan memelihara kesucian diri dan menjaga kehormatan.

Mafhum adalah redaksi implisit, yaitu kesimpulan yang tidak pasti menjadi pegangan, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memahami *mafhum* teks al-Qur'an. Mafhum adalah *ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق*, "Yang dikatakan *mafhum* adalah kesimpulan yang tidak didapatkan dari text letterlijk". Misal dalam lafadz dibaca dengan fathah, *الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي* "Azzaniyata wajjaniya", diperbolehkan karena terdapat *فَأَجْلِدُوا*, *fiil 'amr* dengan *dhomir antum* yang membutuhkan obyek, "maka jilidlah" atau "maka pukullah dengan cambuk", *الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي* sebagai obyek atau *maf'ul bih* yang terletak di depan. Dari dua cara pembacaan, Ulama' tafsir menyatakan yang paling kuat dengan *dhomah*, hal ini serupa dengan surat

¹⁹ Jalaluddin As-Suyuthi Asy-Syafi'i, *Al-Itqan Fi Ulumil Qur'an* (Beirut, Lebanon: Resalah Publisher, 2008).

²⁰ Ahmad; al-Hasyimiy, *Al-Qawaid Al-Asasiyah Li Al-Lughah Al-Arabiyah* (Beirut, Lebanon: Dar Al Khotob Al Ilmiyah, 1943).

an-Nisa (4);16, وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا, “(Jika ada) dua orang di antara kamu yang melakukannya (perbuatan keji), berilah hukuman kepada keduanya”. Ketika الرَّائِيَةُ وَالرَّائِيَةُ dibaca *dhomah*. Maka kata فَاجْلِدُوا, “Jilidlah atau cambuklah”, fiil ‘*amr* bentuk perintah atau hukumnya wajib, *dhomir antum* mengacu kepada kewajiban mencambuk kepada pezina perempuan dan laki-laki ialah seluruh muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari pembalasan²¹, bukan personal muslim²², وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Untuk menerapkan اَجْلِدُوا tidak bisa dilakukan langsung oleh seluruh muslim yang beriman, namun diwakilkan kepada khalifah, hakim, dan wakil penegak hukum-hukum islam, dalam era bernegara, maka kewajiban mencambuk tersebut diatur oleh negara, sehingga kata وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ adalah *Ibaratun An Aqolil Irsyad*, yang dapat dianalisis perwakilan penegak hukum cambuk.

Qawaninul Fiqh Ibnu Juzai²³, syarat-syarat menjatuhkan hukuman bagi pezina diantaranya, *Pertama*, dewasa. *Kedua*, berakal sehat, bagi mereka yang tidak waras tidak boleh dijatuhi hukuman kecuali dengan persetujuan, jika salah satu tidak waras maka yang berakal sehat tetap dijatuhi hukuman cambuk. *Ketiga*, jika seorang muslim berzina dengan kafir, maka yang kafir tidak dijatuhi hukuman cambuk. Keempat, Kalimat جَلْدَةٍ مِّائَةً مِنْهُمَا, “*Masing-masing dari keduanya seratus kali*”. Jelas menyatakan setiap dari pezina mendapatkan cambuk seratus kali, bukan seratus kali dibagi-bagi pada pelaku zina, sementara dalam sunnah ditetapkan hukuman diasingkan selama satu tahun, namun Ulama’ masih berbeda dengan pendapat tersebut. Adapun hukuman budak perempuan baginya 50 kali, berdasarkan firman Allah surat An-Nisa(4): 25,

فَإِذَا أَحْصِينَ فَإِنَّ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Artinya: “Kemudian, mereka melakukan perbuatan keji (zina) maka atas mereka

²¹ Al-Mahalli and Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain Al-Muyassar*.

²² Muhammad Ibrahim Al Hifnawi and Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 3* (Jakarta: Pustaka Azam, 2008).

²³ Juzay, *Al-Qawaninu Al Fiqh Li Ibni Juzai* (Beirut: Darul Fikr, 1997).

separuh hukuman dari hukuman wanita merdeka yang bersuami”.
 مائة sebagai *adat* dan جَلْدَةً sebagai *ma'dudnya*. Harakat kasroh di akhir
 kalimat مائة جَلْدَةً menunjukkan *majrur* dengan susunan *idhofah* yang menempati
 posisi *maf'ul bih*. Kata جَلْدَةً, dalam ayat kedua dan keempat memiliki harakat
 berbeda, meskipun sama-sama berkedudukan sebagai obyek atau *maf'ul bih*. Hal
 ini dikarenakan فَاجْلِدُوهُمْ ثَمْنِينَ جَلْدَةً dalam ayat keempat menunjukkan arti
 puluhan, “Maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali”,
 sehingga *mansub mufrad*. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ, huruf ل menunjukkan arti jangan
 dengan *menjazemkan*, namun jangan terkecoh disini tidak menggunakan *dhomir*
anta yang identik dengan *la nahi*, namun disini menggunakan *dhomir* هي yang
 ditunjukkan dalam kata رَأْفَةٌ sebagai *fail*, “Janganlah rasa belas kasihan kepada
 keduanya mencegah kamu” فِي دِينِ اللَّهِ ”di dalam hukum Allah”, perintah
 penerapan hukum Allah ini dikuatkan dalam empat kata فَاجْلِدُوا, رَأْفَةٌ, وَلَا تَأْخُذْكُمْ
 بِهِمَا dan إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 “Jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir”, إِنَّ merupakan syarat dan bentuk
 jawabnya ialah فَاجْلِدُوا.

Penguat terakhir ialah وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, “Hendaklah
 (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang
 mukmin”, kata يَشْهَدُ adalah bentuk fiil *mudhorek* yang berubah menjadi makna
 fiil amar karena kemasukan ل امر dengan harakat *kasroh*. *Lam amr* memiliki dua
 bentuk harakat yaitu sukun dan *kasroh*. Akibat perubahan makna tersebut وَلْيَشْهَدْ
 diartikan “hendaklah”, dalam arti bahasa indonesia, penggunaan kata
 “hendaklah” tidak menunjukkan keharusan, kewajiban atau harus dilakukan
 tetapi lebih sebagai anjuran atau opsional. Padahal dalam konteks bahasa arab,

fiil mudhorek yang berubah menjadi makna fiil amar berarti wajib dan harus dilakukan.

Hukuman atau sanksi hudud dalam Islam memiliki dua fungsi yaitu *jawabir* dan *jawajir*. Jawabir ialah penghalang, penggugur atau penghapus dosa-dosa dari api neraka, dimana manusia menerima dan menjalankan hukuman didunia yang dijanjikan oleh Allah mengurangi atau menggugurkan siksa di akhirat dengan penuh keikhlasan dan ridha akan ketetapan hukum Allah. Dalam kasus ini, pezina laki-laki dan perempuan menerima cambuk sebanyak seratus kali tidak bisa digantikan dengan dipenjara atau denda karena sudah ketetapan. Fungsi yang kedua ialah *jawajir*. *Jawajir* yaitu menghalangi orang lain untuk melakukan tindak perbuatan yang dibenci Allah, dalam surat an-Nur (24):2, adalah pengingat atau peringatan bagi seluruh muslim untuk melakukan hal tersebut karena sesungguhnya Allah juga memberikan naluri manusia, **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ**, “Bimbinglah kami ke jalan yang lurus”, Jalan yang lurus adalah jalan hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan hadis.

Analisis Istinbath Hukum Tentang Kohabitasi

Ulama’ menafsirkan arti kata **الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي** ialah pezina perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah. Penafsiran ini didapati di seluruh kitab-kitab tafsir terdahulu. Bagaimana dengan fenomena kohabitasi atau *kumpul kebo* atau generasi muda mengenal dengan istilah *friends with benefit* (FWB), merupakan hidup bersama bagai suami-istri tanpa ikatan pernikahan yang sah, atau fenomena pemenuhan seksualitas dengan hubungan pertemanan tanpa komitmen.²⁴

Dalam surat an-Nur (24):2, jelas terlarang. Kata **الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي** mewakili semua yang mengarah kepada zina yaitu bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Meskipun yang disebut dalam surat adalah kata **الرَّائِيَةُ** **وَالرَّائِي** bukan kohabitasi atau FWB, namun di-*qiyas*-kan kepada tindakan atau

²⁴ Sa’adi, Hasan, and Umar, “Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound).”

perbuatan zina. Berhubung waktu itu dikenal dengan zina maka al-Quran menyebut *الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي* “*Pezina perempuan dan pezina laki-laki*”, tapi memiliki arti sepadan “*Orang yang melakukan bersenggama bukan mahramnya*”, ini yang disebut dengan *mafhum*, ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق, yaitu kesimpulan yang tidak didapatkan dari *text letterlijk* atau satu makna yang dipahami meskipun tidak dilafadzkan atau tidak diucapkan.

Begitu juga dengan *‘adat (bilangan)*. Ketika al-Qur’an menyebut satu bilangan apakah *mubalaghah* (dibaca: kebutuhannya di ekstremkan) atau punya makna sesuai bilangan tersebut. Misal, Umam *dongkol* atau marah ke Mujib dalam bahasa Jawa, “*Meskipun kamu minta maaf saya seribu kali tidak akan saya maafkan*”. Ternyata Mujib berkata, “*Ya sudah, saya nanti minta maaf 1001 kali, aku lebihkan satu*”. Umam pasti tetap akan marah atau *dongkol* karena ucapan “*seribu kali*” adalah bentuk tingkatan marah yang paling tinggi yang dimiliki Umam. Sehingga *lafadz* tersebut dalam *mubalaghah* memiliki kebutuhan mengekstrimkan keadaan atau suatu peristiwa. Dalam hal tersebut “*Meskipun kamu minta maaf saya seribu kali tidak akan saya maafkan*” dapat dipahami betapa Umam membenci Mujib.

Had zina dalam surat an-Nur (24):2 merupakan hak Allah SWT, yang diatur secara ketat dengan mekanisme harus dibuktikan dengan 4 orang saksi. Begitu juga dengan kohabitasi, kemiripan keburukan zina dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan masyarakat, seperti kemaslahatan nasab, hilang wibawa pernikahan, aborsi, penyebaran penyakit²⁵.

Kalimat *كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةٌ جَلْدَةٍ*, “*Masing-masing dari keduanya seratus kali*”. Jelas menyatakan setiap dari pezina mendapatkan cambuk seratus kali, bukan seratus kali dibagi-bagi pada pelaku zina, sementara dalam sunnah ditetapkan hukuman diasingkan selama satu tahun, namun Ulama’ masih berbeda dengan pendapat tersebut. Adapun hukuman budak perempuan baginya 50 kali, berdasarkan firman Allah surat An-Nisa(4): 25.

Had atau hukuman perzinahan dalam surat an-Nur(24):2 hakikatnya menasakh ayat kurungan dan siksaan yang terdapat dalam surat an-Nisa(4): 15 dan

²⁵ Sa’adi, Hasan, and Umar.

16. Perzinaan dan kohabitasi dalam Islam dihukumi dan ditetapkan dengan cukup ketat, persyaratan 4 orang saksi dengan melihat masuknya penis ke dalam vagina, sebagaimana surat an-Nisa;15 dan surat an-Nur(24): 4. Sehingga penetapan had zina berupa rajam untuk *muhsan* atau cambukan 100 kali untuk *ghairu muhsan* harus dibuktikan terlebih dahulu melalui mekanisme tersebut, kecuali para pelaku telah mengakui perbuatan sebagaimana pengakuan Ma'iz RA kepada Nabi diriwayatkan oleh Bukhari²⁶,

حدثني عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اتى ماعز بن مالك النبي ص قال له لعلك قبلت او غمزت او نظرت؟ قال لا يا رسول الله قال أنكته لا يكتني قال فعند ذلك امر برجمه

Artinya: “Abdullah bin Muhammad al-Jaafi memberitahuku, Wahb bin Jarir memberitahu kami, ayahku memberitahu kami, dia berkata, aku mendengar Ya`la bin Hakim, atas wewenang Ikrimah, atas wewenang Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi mereka keduanya, yang berkata: Ketika Ma'iz bin Malik mendatangi Nabi, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, dia berkata kepadanya, “Mungkin kamu mencium, mengedipkan mata, atau melihat?” Dia berkata, “Tidak, Rasulullah.” Dia berkata, “Kamu tidak bisa memotongnya.” Dia berkata, “Kemudian dia memerintahkan agar dia dirajam.”

Apabila tidak dapat dibuktikan, maka pelaku kohabitasi dapat dipidanakan menggunakan instrumen *ta'zir*, yaitu suatu hukuman yang disyariatkan atas suatu maksiat atau jinayah yang tidak diatur *had*-nya dan *kafarah*-nya, baik jinayah terhadap hak Allah, seperti makan di siang bulan Ramadhan, atau jinayah atas hak manusia seperti pengkhianatan dan suap, penghinaan dan pemukulan. *Ta'zir* dalam hukum Islam diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad seorang imam atau otoritas terkait seperti penguasa, pengadilan atau majelis hakim yang berhak menentukan hukuman, besaran hukuman tergantung pelanggaran yang dilakukan pelaku.

Pelarangan zina dapat dikategorikan sebagai *al-dharuriyat*, sedangkan pelanggaran kohabitasi dapat digolongkan *takmilat* (pelengkapan *dharuriyat*).

²⁶ Muhammaad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia: Darussalam, 1997).

Takmilat harus didahulukan daripada *hajiyyat* dan *tahsinaat*, tetapi karena kohabitasi atau tinggal bersama yang tidak memiliki kemungkinan hubungan seksual atau perzinahan maka dapat digolongkan menjadi *khalwah* (berduaan) yang dapat dihukum dengan *ta'zir*. Namun, adanya aturan delik aduan absolute, bentuk hukuman yang terlalu ringan yang belum memberikan efek jera, tentunya melemahkan maksud dan tujuan pelarangan tersebut.

Sehingga istilah-istilah kohabitasi merupakan perluasan dari tindak pidana perzinahan sehingga sanksi pidananya pun disamakan, baik bagi *muhşan* (yang sudah menikah) maupun *ghairu muhşan* (yang belum menikah). Pelaku kohabitasi dikenakan hukuman dera sebanyak 100 kali atau rajam sesuai dengan kategori perzinahannya. Pengaturan kohabitasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412 memiliki perbedaan yang signifikan dengan hukum pidana Islam. Pasal 412 memberikan sanksi hukuman yang lebih rendah dibandingkan Pasal 411 tentang perzinahan, berbeda dengan hukum pidana Islam yang menyamakan sanksi pidana bagi pelaku kohabitasi dengan pelaku perzinahan, yaitu dera 100 kali atau rajam sesuai dengan jenisnya, apakah kategori *zina muhşan* atau *ghairu muhşan*.²⁷

Penutup

Kohabitasi atau *friends with benefit* (FWB), istilah keduanya bisa dikatakan memiliki arti yang sama dengan *الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي*, jika kehidupan tinggal bersama seorang laki-laki dan perempuan layaknya suami-istri tanpa ikatan pernikahan yang sah dan melakukan tindakan bersenggama, maka bisa dikatakan melakukan tindakan zina sebagaimana surat An-Nur(24): 2, *الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي*. Sebagaimana keterangan Dilalah Lafdzzyah Manthuq. Hukum tersebut berlaku juga akan penetapan had zina dan mekanisme proses penjatuhan hukuman yang diwakili oleh penegak hukum. Sedangkan minimal disaksikan dengan 4 orang saksi yang mengetahui terbukti melihat masuknya penis ke vagina tersebut

²⁷ Rahul Sani Ritonga and Abd. Mukhsin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi," *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 586–601, <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/9934>.

dengan jatuhan cambuk 100 dera. Namun menjadi berbeda ketika kohabitasi ini hanya sebatas berduaan (*khalwaat*) tanpa adanya tindakan bersetubuhan, maka jatuhan yang diberikan berupa *ta'zir*, dengan aturan delik *aduan absolute* dengan bentuk hukumah dan tujuan hukuman sebagaimana diputuskan oleh otoritas terkait.

Daftar Pustaka

- Abdullahi Ahmed Arrani, An-Na'im M. Jadul Maula M. Imam Aziz - ; Ahmad Suaedy ; Amiruddin. *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS Bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994.
- Abidin, Abidin. "Metode Istinbāt Dalam Hukum Islam." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 12, no. 2 (2018): 297–319. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.372>.
- Ahmad; al-Hasyimiy. *Al-Qawaid Al-Asasiyah Li Al-Lughah Al-Arabiyah*. Beirut, Lebanon: Dar Al Khotob Al Ilmiah, 1943.
- Ahmad. "Artikulasi Ilmu Nahwu Dalam Kehidupan (Studi Analisis Makna I'rob Kitab Al-Jurumiyah Menggunakan Semantika Dalalah Lafzhiyah Dalam Ushul Fikih)." *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 10, no. 2 (2019): 193–210. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v10i2.3722>.
- Al-Bukhari, Muhammaad Ibn Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia: Darussalam, 1997.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, and Jalaluddin Al-Suyuti. *Tafsir Jalalain Al-Muyassar*. Beirut: Darul Fikr, 2003.
- Asy-Syafi'i, Jalaluddin As-Suyuthi. *Al-Itqan Fi Ulumil Qur'an*. Beirut, Lebanon: Resalah Publisher, 2008.
- Creswell, John, and David Creswell. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Writing Center Talk over Time*. 4th ed. Los Angeles: Sage Publication International Educational and Profesional Publisher, 2018. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>.
- Hardiantha, I Made Ananda, I Nyoman Gede Sugiarta, and I B Gede Agustya Mahaputra. "Analisis Yuridis Delik Perzinahan Terhadap Pasangan Diluar Nikah Yang Melakukan Check-in Hotel." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 1 (2024): 38–44. <https://doi.org/10.55637/jph.5.1.8644.38-44>.
- Hifnawi, Muhammad Ibrahim Al, and Mahmud Hamid Utsman. *Tafsir Al-Qurthubi Juz 3*. Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

- Juzay. *Al-Qawaninu Al Fiqh Li Ibni Juzai*. Beirut: Darul Fikr, 1997.
- Mawardi, Zulfahmi Bustami, Mawardi Muhammad Saleh, Hairul Amri. "Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'iyah." *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 95–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10445>.
- Mu, Zheng. "Arranged Cohabitation Among Chinese Muslims." In *National Academy of Sciences*. Princeton: Department of Sociology, Princeton University, 186 Wallace Hall, Department of Sociology, Princeton University, Princeton, 2024. <https://doi.org/10.1073/pnas.2317704121>.
- Noor Izzati Amelia, Radiatus Sholehah, Khairunnisa. "Tindak Pidana Zina Dan Penuduhan Zina: Kajian Hukum Pidana Islam." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 140–50. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/view/172%0Ahttps://journal.lpkd.or.id/index.php/Humif/article/download/172/180>.
- Press, Oxford University. "Review of Religion in Science and Civilization, by R. Gregory." *The Journal of Theological Studies* 42, no. 165/166 (1941): 110–112.
- Ritonga, Rahul Sani, and Abd. Mukhsin. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (2024): 586–601. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/9934>.
- Sa'adi, G M, A Hasan, and M Umar. "Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound)." *Indonesian Journal of Islamic ...* 1, no. 4 (2023): 584–607. <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/187%0Ahttps://shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/download/187/66>.
- Shiklina, E.V Bushkova, and A.S. Rybova. "The Problem of Cohabitation: Motives , Perception , Dynamics." *Social'nye i Gumanitarnye Znaniya* 10, no. 4 (2024): 452–67. <https://doi.org/10.18255/2412-6519-2024-4-452-467>.
- Siri, Hasnani. "Metode Lafziyah Dalam Mengistinbatkan Hukum Menurut Mazhab Zahiriyah." *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 1 (2011): 8–13.
- Stit, Nasri, Palapa Nusantara, and Lombok Ntb. "Dilalah Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Deskriptif Klasifikasi Dilalah Sebagai Penunjukan Atas Hukum Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Dan Sains* 2, no. 2 (2020):

168–79. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2020.

Ulama', Nuhbat Min. *Tafsir Al -Muyassar*. Cetakan ke. Madinah Al Munawwarah: Majidah Wa Munaqahah, 2013.

Zuhri, Saifudin. “Studi Tentang Dalalah Makna : Absolutisme Dan Relatifisme Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an.” *Jurnal At-Taqaddum* 7, no. 2 (2015): 239–58.